

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dengan mengambil judul persepsi hakim Pengadilan Agama mengenai keadaan mendesak terhadap perkara permohonan dispensasi nikah adalah penelitian kualitatif, yaitu dengan melakukan penelitian secara langsung untuk memperoleh informasi terkait permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini pengamatan dilakukan secara langsung karena yang diteliti ini terkait persepsi hakim terhadap keadaan mendesak untuk mengabulkan permohonan dispensasi nikah yang menjadi bahan untuk menyusun skripsi. Dalam melakukan penelitian, peneliti terlibat secara langsung di Pengadilan Agama Kudus untuk mencari data yang dibutuhkan peneliti dan dapat menjawab permasalahan yang diajukan peneliti.

Penjelasan diatas menekankan proses pengumpulan informasi dari objek penelitian, termasuk perilaku dan kata-kata yang diucapkan oleh seseorang yang diteliti dan diberikan secara deskriptif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang difokuskan pada orang-orang dengan realitas yang ada.

2. Strategi Penelitian

Metodologi yuridis normatif yang menggabungkan penelitian dengan menginformasikan norma-norma hukum yang terdapat dalam undang-undang serta konsepsi keadilan dan standar masyarakat yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini. Dalam penelitian kualitatif yang menggunakan setting alamiah dengan tujuan menganalisis fenomena yang terjadi dijadikan peneliti sebagai instrumen utama. Analisis data induktif/kualitatif, purposeful and snowball sampling dari sumber data, triangulasi (gabungan) prosedur pengumpulan data, dan kesimpulan yang mengutamakan makna daripada generalisasi adalah komponen selanjutnya.¹

B. Setting Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Kudus yang dilaksanakan saat penelitian berlangsung. Alasan memilih lokasi ini karena Pengadilan Agama Kudus merupakan sebuah lembaga yang

¹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, cetakan pertama, 2018, 8

bertugas mengurus masalah pernikahan, dispensasi nikah, perceraian dan lainnya bagi umat islam.

C. Subyek Penelitian

Sumber data primer dalam penelitian adalah topik penelitian yang berfungsi sebagai sumber belajar tentang pengumpulan data di lapangan. Hal utama yang akan dipengaruhi oleh kesimpulan penyelidikan adalah subjek penelitian. Pandangan hakim pengadilan agama terhadap situasi yang dianggap cukup mendesak untuk memungkinkan permohonan dispensasi nikah menjadi fokus penelitian ini.

D. Sumber Data

Peneliti membutuhkan sumber penelitian, juga dikenal sebagai bahan hukum untuk membantu mereka dalam menjawab masalah hukum sekaligus memberi pemahaman kepada pembaca tentang realitas. Dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder diperlukan untuk melengkapi data tersebut, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari peserta penelitian dengan menggunakan alat ukur dan disebut juga dengan pengumpulan data langsung pada sumber objek sebagai sumber informasi yang diinginkan.² Data primer yang digunakan untuk penelitian hukum normatif meliputi jenis bahan hukum berikut ini:

- a. Hukum positif yaitu Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019.
- b. Hukum Islam meliputi Al-Qur'an dan Hadits
- c. Diskusi hakim di Pengadilan Agama

2. Sumber Data Sekunder

Informasi yang menunjukkan sumber data primer disebut sebagai data sekunder. Proses untuk memperoleh sumber hukum sekunder dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan yang meliputi data bahan hukum primer, khususnya literatur hukum yang berkaitan dengan persuasifnya, melalui literatur dari perpustakaan, naskah akademik dari kalangan hukum, dan lain sebagainya.

Untuk sumber hukum sekunder, penelitian ini menggunakan teks hukum yang membahas tentang batas usia perkawinan teks

² Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, 91

fikih yang membahas tentang munakahat dalam hukum Islam teks tentang metodologi penelitian, jurnal yang membahas tentang batas usia pernikahan, dan wawancara dengan hakim pengadilan agama tentang hal-hal yang mendesak. Hal itu tertuang dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 2.³

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan penelitian yang paling penting. Meskipun membuat susunan instrument adalah tugas penting dalam fase penelitian, mengumpulkan data bahkan lebih penting lagi. Untuk menjaga tingkat validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan, pengumpulan data dalam penelitian perlu dicek secara ketat.⁴ Teknik pengumpulan data untuk penelitian kualitatif meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

1. Penelitian ini menggunakan metode observasi, yaitu dilakukan dengan observasi non-partisipan, dapat dilihat penilaian hakim terhadap urgensi perkara dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.
2. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lengkap, data yang akurat, dan sumber data yang dapat dipercaya.
3. Studi Dokumentasi, penelitian ini membutuhkan studi ini untuk menyempurnakan kajiannya terhadap pandangan hakim terhadap urgensi permohonan dispensasi nikah.⁵

F. Pengujian Keabsahan Data

Validitas data sangat penting untuk penelitian karena memungkinkan verifikasi ketergantungan dan validitas data dalam studi kualitatif. Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penyelidikan ini untuk memastikan bahwa data akurat. Dengan membandingkan data dengan data yang berasal dari berbagai sumber di luar data tersebut maka dilakukan teknik pengecekan data secara triangulasi. Untuk menentukan keandalan data, ada berbagai macam triangulasi, termasuk sumber, metode, peneliti, dan teori. Hal ini dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan triangulasi sumber dengan cara membandingkan dan menilai volume data atau

³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, 114

⁴ Dr. Sandu Siyoto, dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, 75

⁵ Ditha Prasanti, *Jurnal Lontar Vol. 6 No 1 Januari-Juni 2018*

item yang dikumpulkan dengan menggunakan periode waktu dan pendekatan yang berbeda. Sumber penelitian adalah orang-orang, oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan tiga sumber terpisah untuk membandingkan perspektif mereka guna menilai keabsahan data. Informasi yang diperoleh melalui wawancara dapat menghasilkan hasil yang identik serta hasil yang berbeda. Data dapat dipercaya atau andal jika dihasilkan secara konsisten.⁶

G. Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan pendekatan analisis data kualitatif setelah mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan. Langkah paling penting dari proyek penelitian adalah analisis data karena pada titik inilah data disiapkan dan digunakan dengan cara yang secara efektif mengkomunikasikan kebenaran yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang diangkat oleh penelitian. Tahapan analisis data kualitatif yaitu:

1. Proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, peringkasan, dan transformasi data mentah dikenal sebagai data kondensasi.
2. Menyajikan fakta yang telah diringkas menjadi suatu cara untuk membantu dalam pengambilan keputusan.
3. Membentuk dan mengkonfirmasi kesimpulan, yaitu proses meringkas temuan studi sambil menegaskan bahwa data yang telah dikumpulkan dan dievaluasi mendukung kesimpulan tersebut.

Analisis induktif sering digunakan oleh para peneliti untuk meneliti data kualitatif. Dengan teknik induktif, kesimpulan ditarik dari bukti-bukti dan kemudian dikuatkan oleh teori yang berlaku.⁷

⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Prenada Media Group, cet 1 (edisi 1), 2007, 256

⁷ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Sleman: PT Kanisius, 3-4